

Muhammad Ridduwan, Fitriah, Johansyah. Peranan Lembaga Perbankan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, Halaman. 169-174

PERANAN LEMBAGA PERBANKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Muhammad Ridduwan, Fitriah, Johansyah

Fakultas Hukum Universitas Palembang

ridwannoermuhammad@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Palembang

fitriahsyahrial@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Palembang

johansyah@unpal.ac.id

Abstract

Banking institution are institution that play an important role in the economic development of a country. Likewise with Indonesia. From a historical perspective the growth of national banking institution has actually existed since the Dutch colonial period which has carried out banking function, namely the cash and fund collection function, the credit granting function, the function of printing and distributing money, as well as the supervisory function. This function and duties were then continued in the modern banking era.

Keywords :banking institution, national economic development

Abstrak

Institusi perbankan merupakan sebuah Lembaga yang memegang peran penting dalam Pembangunan ekonomi suatu negara. Begitu pun dengan Indonesia. Ditinjau segi historis pertumbuhan institusi perbankan nasional sebenarnya telah ada sejak masa colonial Belanda yang telah menjalankan fungsi-fungsi perbankan yaitu fungsi kas dan penghimpunan dana, fungsi pengucuran kredit, fungsi pencetak dan pengedar uang, serta fungsi control. Fungsi serta tugas ini lalu dilanjutkan pada masa perbankan modern.

Kata kunci: Lembaga perbankan, Pembangunan ekonominasional

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang membangun yang tergabung dalam kelompok-kelompok negara Asia Tenggara yakni *association of*

southeastAsian nations (disingkat ASEAN) merupakan negara yang tingkat perekonomiannya belum mapan. Kebelummapan ini disebabkan karena adanya krisis moneter pada tahun 1997 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi

Muhammad Ridduwan, Fitriah, Johansyah. Peranan Lembaga Perbankan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, Halaman. 169-174

Indonesia menjadi melambat.¹ Krisis moneter yang dialami oleh Indonesia adalah sebagai pengejawantahan dari kelakuan tak terpuji dari pelaku ekonomi serta penerapan *good corporate governance* yang “sakit” sehingga menimbulkan timbulnya permasalahan lainnya.²

Salah satu Langkah yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kondisi perekonomian Indonesia adalah dengan mengefektifkan Kembali peran Lembaga perbankan dan Lembaga keuangan. Pemerintah menyadari bahwa Lembaga perbankan berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Hal ini termaktub dalam undang-undang institusi perbankan yang mengatakan “lembaga perbankan ditujukan untuk menunjang Pembangunan nasional”.³

Menyadari bahwa keberadaan Lembaga perbankan sangatlah penting dalam menunjang Pembangunan ekonomi nasional maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah **“bagaimana peranan lembaga perbankan dalam Pembangunan ekonomi nasional?”**

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum *normative* yakni sebuah metode penelitian yang dilaksanakan dengan

mengkaji dan meneliti norma hukum yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.⁴

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah kita maklumi bahwa sistem perekonomian nasional Indonesia ditopang oleh dua institusi pokok yakni institusi perbankan dan institusi finansial non bank (institusi pembiayaan). Institusi pembiayaan merupakan suatu badan usaha yang melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk penyediaan dana atau pembelian barang modal.⁵

Dalam sistem hukum Indonesia terdapat beberapa pranata pembiayaan yang diakui yakni :

1. *Leasing*;
2. *Factoring*;
3. *Credit cards bussines*;
4. *Costumer finance*;
5. *Ventura capital company*;
6. *Infrastructure finance company*.⁶

Disamping itu terdapat Lembaga perbankan yang turut juga menjadi pilar utamayang menopang perekonomian bangsa. Secara historis munculnya pranata perbankan sudah dimulai pada zaman colonial Belanda yaitu pada masa *Verenigde Oost Indische Compagnie* yang membawa serta perangkat sistem finansial dan dan pembayaran dalam usahanya melakukan kegiatan perniagaan.

¹ Abdul Manan, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, 2016, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 1.

² M. Irsan Nasruddin dkk, Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, 2014, Prenadamedia group, Jakarta, hlm 3.

³ Undang-undangno 10 tahun 1998 tentang Pranata Perbankan.

.Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative, 2008, bayumedia publishing, malang, hlm 299.

⁵ Ahmad Muliadi, Hukum Lembaga Pebiayaan, 2013, academia permata, Jakarta, hlm4.

⁶ Ibid hlm 5.

Muhammad Ridduwan, Fitriah, Johansyah. Peranan Lembaga Perbankan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, Halaman. 169-174

Perseroan pertama yang melakukan kegiatan serta fungsi perbankan adalah *de nederlandshandelmaatschappij* yang resminya adalah Perusahaan dagang, sedangkan yang secara factual melaksanakan aktivitas perbankan adalah *NV De Javasche Bank* pada tahun 1827 yang diberikan hak monopoli untuk mengedarkan uang serta bertindak selaku bank sirkulasi.⁷

Perkembangan pranata perbankan sejak pemerintah Belanda ini pada kenyataannya telah membawa pengaruh signifikan pada Masyarakat yang mulaimengenal uang sebagai alat bertransaksi. Perkembangan lanjutan dari institusi perbankan ialah dengan lahirnya *volkbank* yakni sebuah Lembaga bank yang diperuntukan bagi kaum inlander. Adapun tugas primer dari bank rakyat tersebut selain menjadi muara sirkulasi uang juga berperan untuk menghimpun dana serta menyalurkan dana pada Masyarakat perkampungan yang butuh kucuran dana.⁸

Pada era modern setelah indonesia mencapai kemerdekaannya dari pemerintah colonial Belanda maka dimulai pula suatu babak baru bagi dunia perbankan nasional yaitu pada mula tahun 1958 pemerintah melaksanakan kebijakan nasionalisasi Lembaga bank punya pemerintah Belanda yakni *nationalehandels bank* seterusnya nasionalisasi *escompto bank* serta *nederlandschehandels maatschappij*, Adapun tujuan nasionalisasi ini mulanya

adalah untuk memberi bantuan pada rakyat pribumi beserta golongan priyayi.⁹

Selain melakukan Tindakan nasionalisasi terhadap pranata perbankan kepunyaan Belanda, negara indonesia Merdeka telah lebih dulu memikirkan untuk mempunyai institusi perbankan nasional hasil Prakarsa senditi, maka sebagai tindaklanjut dari keinginan luhur bangsa lahirah BNI 1946 yang bertujuan sebagai tempat sirkulasi financial disusul pula dengan keinginan luhur bangsa untuk memiliki sebuah institusi bank sentral yang bertujuan untuk memperkuat kesatuan ekonomi dan moneter pada kemudian berdirilah suatu bank sentral dengan nomenklatur bank indonesia pada tahun 1951.¹⁰

Kemudian seiring berjalannya masa, setelah beberapa waktu lampau mulailah diperkenalkan beberapa nomenklatur baru yaitu bank perkreditan rakyat dan bank syariah.

Untuk lebih jelasnya jenis-jenis Lembaga perbankan yang dikenal dinegara republic indonesia akan diuraikan dibawahini :

1. Bank umum

Bank umumialah bank yang melakukan kegiatan usaha baik secara konvensional ataupun secara azas keislaman dan dalam aktivitasnya menyediakan jasa dalam lalulintas pembayaran.

⁷ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, 2012, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 50.

⁸ Ibid.

⁹ Zainal asikin, Pengantar Hhukum Perbankan, 2016, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm7.

¹⁰ Zainail Asikin, ibid, hlm12.

Muhammad Ridduwan, Fitriah, Johansyah. Peranan Lembaga Perbankan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, Halaman. 169-174

Adapun aktivitas utama dari bank umum adalah :

- a. Menunjang kelancaran mekanisme pembayaran;
 - b. Menarik dana Masyarakat dalam bentuk simpanan;
 - c. Memberikan kucuran dana pada Masyarakat;
 - d. Menyediakan jasa perniagaan kertas berharga;
 - e. Menyediakan jasa penitipan barang berharga berdasarkan persetujuan.¹¹
2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah sebuah pranata perbankan yang bertugas menjalankan kegiatan bisnis baik secara konvensional maupun berlandaskan pada azas keislaman serta dalam aktivitasnya tidak menyediakan jasa dalam sektor lalulintas pembayaran.

Institusi bank perkreditan rakyat lebih difungsikan sebagai bank penunjang yang da, memiliki keterbatasan wilayah operasional dan uang yang dipunyai dengan service yang terbatas semacam pemberian kucuran dana, menyediakan layanan dengan azas bagi hasil, pemasukan dana dalam deposito berjangka, surat berharga, Tabungan danlainnya.¹² Jadi pada pokoknya institusi bank perkreditan rakyat inimemegang peran sentral dalam hal pemberian kucuran dana pada Masyarakat.

3. Bank Sentral

¹¹ Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi, 2012, Mandar Maju, Bandung, hlm 5.

¹² Jamal Wiwoho, Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan distribusi keadilan bagi Masyarakat, jurnal MUH, volume 43, no 1, 2014, hlm91.

Bank sentral ialah suatu bank yang sangat berperan penting dalam Pembangunan perekonomian suatu negara begitu pula dengan negara indonesia. Khusus Indonesia terkait dengan bank sentral ini nomenklaturnya telah ada diatur dalam konstitusi negara dengan nama Bank Indonesia yang lahir pada tahun 1951

Bank indonesia sebagai bank sentral punya tujuan yang Tunggal yakni memelihara kestabilan nilai mata uang dengan baik. Untuk menggapai tujuan itu bank sentral memiliki tupoksi :

- a. Menentukan berikut menjalankan paket kebijakan moneter;

undang-undang bank indonesia mengatur bahwa dalam menentukan serta melaksanakan strategi fiscal maka bank sentral berkuasa

1. Menentukanarahstrategi fiscal;
2. Melakukan pengendalian fiscal;¹³

Dalam Upaya pelaksanaan tanggungjawabnya dibidang fiscal yakni menjaga kebaikan nilai rupiah bank sentral membikin dan menjalankan kebijakan keuangan, nilaitukar, serta mengelola devisa negara

- b. Menjaga kelancaran sistim financial;

Transaksip perekonomian yang menjadi pemicu terjadinya lalulintas peredaran mata uang memerlukan perantara institusi bank hingga peran istitusi perbankan amat sangatlah penting karena berkelindan

¹³ Nanda Ch A Patimbano, Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral di Indonesia Menurut Undang-Undang Bank Indonesia, lex administratum, volume 4, no 4, 2016, hlm77.

Muhammad Ridduwan, Fitriah, Johansyah. Peranan Lembaga Perbankan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, Halaman. 169-174

langsung dengan kehidupan perekonomian Masyarakat.¹⁴

- c. Mengawasi aktivitas usaha institusi bank (dalam bidang macroprudential)

Mengenai tanggungjawab bank sentral yang satu ini dahulunya diakui eksistensinya dalam regulasi institusi bank sentral no 23 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “selama institusi pengawas perbankan belum ada maka kekuasaan dalam lapangan pengawasan bank buat sementara waktu dijalankan oleh bank indonesia.

Pada saat ini tugas bank sentral sebagaimana yang dipaparkan diatas sudah tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh bank indonesia, karena sejak keberadaan otoritas jasa finansial sebagai institusi anyar yang merupakan mandataris undang-undang yang memegang tanggungjawab dibagian pengawasan terhadap institusi finansial yang ada di indonesia.¹⁵

KESIMPULAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang membangun dalam seluruh bidang kehidupan, terkhusus dalam lapangan bidang ekonomi sangat membutuhkan peranan dari institusi perbankan sebagai motor utama penggerak perekonomian negara. Ditilik dari perkembangan perbankan indonesia secara historis diketahui bahwa pranata bank telah eksis sejak dahulu kala dan sudah melakoni beberapafungsi yang saat ini dikenal dalam dunia perbankan indonesia era modernnya itu fungsi sebagai penyalur kredit, fungsi

sebagai kantor kas, fungsi sebagai pencetak dan pengedar uang pada rakyat, fungsi sebagai penghimpun uang, serta fungsi control terhadap institusi finansial.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul manan, 2016, peranan hukum dalam Pembangunan ekonomi, prenadamedia group, Jakarta.

Ahmad Muliadi, 2013, hukum Lembaga pembiayaan, academia permata, Jakarta.

Jamal wiwoho, 2014, peran Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan distribusi keadilan bagi Masyarakat, jurnal MUH, vol 43, no 1.

Johny Ibrahim, 2008, teori dan metodologi penelitian hukum normative, bayumedia publishing, malang.

M. irsan nasruddin dkk, 2014, aspek hukum pasar modal di indonesia, prenadamedia group, Jakarta.

Muhammad Djumhana, 2012, hukum perbankan indonesia, citra Aditya bakti, bandung.

Nanda Ch A Patimbano, 2016, tugas bank indonesia sebagai bank sentral di indonesia menurut undang-undang bank indonesia, jurnal lex administratum, vol 4, no 4.

Sentosa sembiring, 2012, hukum perbankan edisirevisi, mandar maju, bandung.

Undang-undangrepublic indonesia no 10 tahun 1998 tentang pranata perbankan.

¹⁴ ibid,

¹⁵Lihatketentuanundang-undang no 21 tahun 2011 tentanginstitusiotoritasjasa financial.

Muhammad Ridduwan, Fitriah, Johansyah. Peranan Lembaga Perbankan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, Halaman. 169-174

Undang-undang no 21 tahun 2011 tentang institusi otoritas jasa financial.

Zainal asikin, 2016, pengantar hukum perbankan, raja grafindo persada, Jakarta.